



**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip

Nama Layanan : Klaster 2 (Unit Balita dan Anak 0-10 Tahun)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Sudah mendaftar di bagian pendaftaran dan mendapat nomer antri. 2. Identitas
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien ke ruang ANAK 2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan kartu status pasien 3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan tinggi badan dan berat badan lingkaran perut kepada pasien. 4. Petugas melakukan anamnesa dan mencatat keluhan pasien pada kartu status pasien 5. Petugas membuat klasifikasi diagnosa dan tindakan yang diperlukan a. Memberikan perawatan medis b. Jika tidak dapat ditangani di puskesmas petugas merujuk ke RS Merujuk pasien ke Rumah Sakit (BPJS, UMUM) 6. Petugas memberikan konseling dan resep kepada pasien 7. Petugas menyarankan kepada pasien mengambil obat di Apotik 8. Petugas mencatat semua yang telah dilakukan dalam kartu status dan buku register pasien
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 60 menit
4	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Retribusi Daerah Pada Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan oleh Dokter 2. Pemberian Konsultasi dan Edukasi Dokter 3. Deteksi Dini Gangguan Pertumbuhan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pengaduan pada saluran-saluran sebagai berikut : a. telepon: 0711-320382; b. what app : 0811- 710 5145 c. e-mail: puskesmas_sekip@yahoo.com dan d. SMS melalui nomor 0811- 710 5145 e. Mengisi Form Pengaduan yang disediakan di unit pengaduan

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal : 11 Oktober 2024

KEPALA PUSKESMAS SEKIP



RA EMIRIA UMI KALSUM



**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip
Nama Layanan : Klaster 2 (Unit Balita dan Anak 0-10 Tahun)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 Tentang Kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2014 tentang Praktek Klinik bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44/Menkes/ tentang Manajemen Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tentang Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ruang Pelayanan Anak di Puskesmas Sekip adalah 4m x 6m, sudah memenuhi standar luas minimal, yaitu 3m x2m. Atap, langit-langit, dinding, lantai, pintu dan j sudah memenuhi syarat. 2. Peralatan/perengkapan yang tersedia di ruangan antara lain : a. Set Pelayanan DDTK b. Wastafel c. Bed pasien d. Meja e. Media KIE f. Kursi g. Alata Tulis
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter 1 org Bidan 2 org
4	Pengawasan Internal	1. Dilaksanakan oleh Manajemen Mutu Puskesmas terdiri dari : a. Kepala Puskesmas b. Ketua UKP c. Ketua Mutu 2. Pelaksananaan tugas rutin dengan intruksi dari Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter 1 org Bidan 2 org
6	Jaminan Pelayanan	a. Informasi dan tindakan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan b. Peralatan yang digunakan telah melalui proses kalibrasi dan aman terkendali saat digunakan. Petugas yang melakukan tindakan memiliki kompetensi dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 036 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Tim Peningkatan Mutu Di Puskesmas Sekip
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi dilakukan rutin per 6 bulan sekali. 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 11 Oktober 2024
KEPALA PUSKESMAS-SEKIP



RAHMATIA UMI KALSUM